



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 1990  
TENTANG  
PENDIDIKAN MENENGAH**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Menengah;

**Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

**MEMUTUSKAN** :

**Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN MENENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar.
2. Pendidikan menengah umum adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.
4. Pendidikan menengah keagamaan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan.
5. Pendidikan menengah kedinasan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri atau calon pegawai negeri.
6. Pendidikan menengah luar biasa adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
7. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
8. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa.
9. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

## BAB II

### TUJUAN Pasal 2

- (1) Pendidikan menengah bertujuan :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
  - b. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggaraan pendidikan menengah berpedoman pada tujuan pendidikan nasional.

### Pasal 3

- (1) Pendidikan menengah umum mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.
- (3) Pendidikan menengah keagamaan mengutamakan penyiapan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.
- (4) Pendidikan menengah kedinasan mengutamakan peningkatan kemampuan pegawai negeri atau calon pegawai negeri dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- (5) Pendidikan menengah luar biasa diselenggarakan khusus untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### BAB III BENTUK SATUAN DAN LAMA PENDIDIKAN

#### Pasal 4

- (1) Bentuk satuan pendidikan menengah terdiri atas :
  1. Sekolah menengah umum;
  2. Sekolah menengah kejuruan;
  3. Sekolah menengah keagamaan;
  4. Sekolah menengah kedinasan;
  5. Sekolah menengah luar biasa.
- (2) Penamaan masing-masing bentuk sekolah menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 1 dan angka 5 ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Penamaan masing-masing bentuk sekolah menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 3 ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Menteri.
- (4) Penamaan masing-masing bentuk sekolah menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2 dan angka 4 ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain setelah mendengar pertimbangan Menteri.

#### Pasal 5

Lama pendidikan menengah tiga tahun.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### BAB IV SYARAT DAN TATACARA PENDIRIAN

##### Pasal 6

- (1) Pendirian sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat harus memenuhi persyaratan tersedianya :
  1. sekurang-kurangnya duapuluh orang untuk sekolah menengah umum, kejuruan dan kedinasan, sepuluh orang untuk sekolah menengah keagamaan, dan lima orang untuk sekolah menengah luar biasa;
  2. tenaga kependidikan yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang guru untuk setiap mata pelajaran;
  3. kurikulum;
  4. sumber dana tetap untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan;
  5. tempat belajar;
  6. buku pelajaran dan peralatan pendidikan.
- (2) Pendirian satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaraannya adalah yayasan atau badan yang bersifat sosial.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain setelah mendengar



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

pertimbangan Menteri.

#### Pasal 7

Pendirian sekolah menengah kejuruan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) harus pula memenuhi persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja dan dukungan masyarakat, termasuk dunia usaha/industri,

#### Pasal 8

Pendirian sekolah menengah kedinasan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan :

1. adanya kebutuhan pendidikan tenaga yang diperlukan yang tidak dapat dipenuhi oleh satuan pendidikan menengah di lingkungan Departemen baik dalam jumlah maupun kualifikasi;
2. memiliki ketentuan baku dalam penyelenggaraannya yang meliputi kurikulum dan penerimaan siswa yang dikaitkan dengan penempatan lulusannya pada Departemen lain yang bersangkutan;
3. memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri.

#### Pasal 9

(1) Tatacara pendirian satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat meliputi :

1. pengajuan permohonan pendirian yang disertai persyaratan pendirian;
2. penelaahan terhadap permohonan tersebut pada angka 1;
3. penetapan pendirian.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri dan khusus untuk sekolah menengah keagamaan dan kedinasan diatur oleh Menteri lain setelah mendengar pertimbangan Menteri.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus untuk sekolah menengah keagamaan dan kedinasan diatur oleh Menteri lain setelah mendengar pertimbangan Menteri.

## BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Pasal 10

- (1) Sekolah menengah menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dengan memperhatikan pula wawasan Wiyatamandala.
- (2) Untuk membantu penyelenggaraan kegiatan pendidikan menengah pada setiap sekolah menengah dibentuk badan pembantu penyelenggara pendidikan.
- (3) Pembentukan, susunan, tugas dan fungsi serta pembinaan badan pembantu penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

## BAB VI PENGELOLAAN

### Pasal 11

- (1) Pengelolaan pendidikan menengah sebagai bagian dari sistem



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

pendidikan nasional adalah tanggung jawab Menteri.

- (2) Tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah keagamaan dilimpahkan oleh Menteri kepada Menteri Agama.
- (3) Tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah kedinasan dilimpahkan oleh Menteri kepada Menteri lain.

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan sekolah menengah terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.
- (2) Pimpinan sekolah dibantu oleh tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi.
- (3) Susunan organik tugas dan wewenang sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan organik tugas dan wewenang sekolah menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh badan penyelenggara sekolah menengah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Anggota pengurus badan penyelenggara sekolah menengah tidak dibenarkan memangku jabatan dalam organik sekolah menengah yang bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, peralatan pendidikan,





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

tanah dan gedung serta pemeliharaannya pada sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

- (2) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaannya pada sekolah menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan penyelenggara sekolah menengah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait.

#### Pasal 14

- (1) Kepala sekolah dari sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggung jawab kepada Menteri atau Menteri lain yang terkait atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana.
- (2) Kepala sekolah dari sekolah menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab kepada badan penyelenggara sekolah menengah yang bersangkutan atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

## BAB VII KURIKULUM

### Pasal 15

- (1) Isi kurikulum pendidikan menengah merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Isi kurikulum pendidikan menengah wajib memuat bahan kajian dan mata pelajaran tentang :
  - a. pendidikan Pancasila;
  - b. pendidikan agama;
  - c. pendidikan kewarganegaraan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.
- (4) Kurikulum pendidikan menengah yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri atau Menteri lain berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri.
- (5) Sekolah menengah dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas sekolah menengah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (6) Sekolah menengah dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) khusus tentang pendidikan agama diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Agama.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Menteri.

## BAB VIII SISWA

### Pasal 16

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa sekolah menengah seseorang harus :
1. tamat pendidikan dasar;
  2. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh sekolah menengah yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

### Pasal 17

- (1) Siswa mempunyai hak :
1. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  2. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
  3. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan;
  4. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

5. pindah ke sekolah menengah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah menengah yang hendak dimasuki;
  6. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
  7. menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;
  8. mendapat pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

#### Pasal 18

- (1) Setiap siswa berkewajiban untuk :
1. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  2. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
  3. menghormati tenaga kependidikan;
  4. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah menengah yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

## BAB IX PENILAIAN

### Pasal 19

Penilaian sekolah menengah dilaksanakan secara bertahap, bersinambungan, dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, dan sekolah menengah sebagai satu keseluruhan dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan penentuan akreditasi sekolah menengah yang bersangkutan.

### Pasal 20

- (1) Penilaian kegiatan dari kemajuan belajar siswa dilakukan untuk mengetahui hasil belajar dan membantu perkembangan siswa.
- (2) Penilaian hasil belajar siswa pada akhir pendidikan menengah dilakukan untuk memberi surat tanda tamat belajar.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan secara nasional untuk mengetahui mutu hasil pendidikan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sekolah menengah.

### Pasal 21

- (1) Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum sekolah menengah yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan baik tujuan pendidikan menengah maupun tujuan pendidikan nasional; dengan kemampuan siswa; dan dengan tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

#### Pasal 22

- (1) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk :
  1. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
  2. penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.

#### Pasal 23

- (1) Penilaian sekolah menengah sebagai satu keseluruhan dilakukan untuk mengetahui kemampuan pengelolaan dan/atau kegiatan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penilaian sekolah menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi segi-segi :
  1. kelembagaan;
  2. kurikulum;
  3. siswa;
  4. guru dan tenaga kependidikan lainnya;
  5. sarana dan prasarana;
  6. administrasi;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

7. keadaan umum pada sekolah menengah yang bersangkutan.

- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipergunakan untuk melakukan pembinaan sekolah-sekolah yang bersangkutan dan menentukan peringkat akreditasi.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

#### Pasal 24

- (1) Akreditasi merupakan penilaian yang dilaksanakan terhadap sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat untuk menentukan peringkat sekolah menengah.
- (2) Dalam penentuan peringkat diadakan perbedaan antara sekolah menengah yang telah dan belum memenuhi syarat pembakuan atau kriteria tertentu.
- (3) Penilaian untuk penentuan akreditasi diselenggarakan oleh suatu badan yang diangkat oleh Menteri dan yang terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

#### Pasal 25

- (1) Penilaian dilaksanakan oleh guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan lainnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Guru berkewajiban menilai kegiatan dan kemajuan belajar siswa serta pelaksanaan kurikulum yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Kepala sekolah berkewajiban menilai dan membina pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, pendayagunaan sarana dan prasarana dalam lingkungan sekolah menengah yang berada dalam wewenang dan tanggungjawabnya.
- (4) Pengawas berkewajiban menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan disekolah menengah yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya.
- (5) Tenaga kependidikan lainnya yang terkait berkewajiban menilai pelaksanaan kegiatan di bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
- (6) Penyelenggara sekolah menengah berkewajiban untuk menilai dan membina keseluruhan kegiatan pendidikan di bawah naungannya.

#### Pasal 26

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 25 diatur oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus tentang pendidikan agama dan guru pendidikan agama diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus pada sekolah menengah keagamaan dan sekolah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

menengah kedinasan diatur oleh Menteri lain yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## BAB X BIMBINGAN

### Pasal 27

- (1) Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan.
- (2) Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 28

- (1) Penyelenggara sekolah menengah harus membiayai sekolah menengah yang diselenggarakannya.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  1. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi;
  2. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  3. biaya perluasan dan pengembangan.

### Pasal 29

- (1) Penyelenggara sekolah menengah dapat bekerjasama dengan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

masyarakat terutama dunia usaha dan para dermawan untuk memperoleh sumber daya dalam rangka menunjang penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.

- (2) Untuk mempersiapkan siswa sekolah menengah kejuruan menjadi tenaga kerja, pada sekolah menengah kejuruan dapat didirikan unit produksi yang beroperasi secara profesional.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain.

## BAB XII PENGAWASAN

### Pasal 30

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap sekolah menengah dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu, dan pelayanan sekolah menengah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah menengah yang bersangkutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pengawas sekolah menengah.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri atau Menteri lain,

### Pasal 31

Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

penyelenggara sekolah menengah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIII PENGEMBANGAN

#### Pasal 32

- (1) Pengembangan meliputi upaya perbaikan, perluasan, pendalaman, dan penyesuaian pendidikan melalui peningkatan mutu baik penyelenggaraan kegiatan pendidikan maupun peralatan penunjangnya.
- (2) Pada sekolah menengah dapat dilakukan uji-coba gagasan baru yang diperlukan dalam rangka pengembangan pendidikan menengah.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengurangi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah menengah yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang terkait.

### BAB XIV KETENTUAN LAIN

#### Pasal 33

- (1) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat mengadakan dan menyelenggarakan satuan dan/atau kegiatan pendidikan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

menengah.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait.

#### Pasal 34

- (1) Pihak asing dapat mengadakan dan menyelenggarakan satuan dan/atau kegiatan pendidikan menengah sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- (2) Satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menerima peserta didik warga negara Indonesia.
- (3) Syarat-syarat dan tatacara pendirian serta bentuk satuan, lama pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait.

#### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 35

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan menengah yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
MOERDIONO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 1990  
TENTANG  
PENDIDIKAN MENENGAH

UMUM

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

Pendidikan menengah diselenggarakan melalui bentuk-bentuk satuan pendidikan menengah umum, kejuruan, keagamaan, kedinasan dan luar biasa. Meskipun masing-masing bentuk satuan pendidikan tersebut memiliki tujuan yang berbeda, namun lulusannya dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi.

Berkenaan dengan pemanfaatan perkembangan teknologi, pendidikan menengah dapat diselenggarakan dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah maupun dalam bentuk program pendidikan jarak jauh.

Peraturan Pemerintah ini dibuat untuk mengatur syarat dan tatacara pendirian, bentuk satuan, lama pendidikan menengah dan penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana ditetapkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Mengingat bahwa pendidikan menengah dapat diselenggarakan baik oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen lain, maupun oleh masyarakat, dalam hal ini yayasan atau badan penyelenggara yang bersifat sosial, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur pembagian wewenang dan tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan menengah di antara para penyelenggara pendidikan menengah yang bersangkutan.

Di samping itu, Peraturan Pemerintah ini juga memberi peluang baik bagi satuan pendidikan menengah maupun bagi peneliti dan pengembang di bidang pendidikan untuk melakukan penelitian dan/atau uji-coba untuk mengembangkan gagasan baru atau dalam rangka penyempurnaan sistem pendidikan nasional dengan tidak mengurangi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan menengah pada sekolah yang bersangkutan.

#### PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup jelas

##### Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

##### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Lapangan kerja yang dimaksud dalam ayat ini dapat berbentuk kesempatan bekerja sebagai tenaga yang dipekerjakan atau kesempatan untuk bekerja mandiri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Bagi program-program pendidikan kejuruan yang dianggap memerlukan masa pendidikan lebih dari tiga tahun Menteri dapat mempertimbangkan perpanjangan masa pendidikan menjadi empat tahun.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Sesuai dengan bentuknya, sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja. Pada awal pendiriannya sekolah menengah kejuruan perlu mempunyai sejumlah program yang memungkinkan tamatannya memasuki lapangan kerja yang tersedia. Program-program diharapkan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan lapangan kerja. Dukungan masyarakat dalam kaitan dengan pendirian sekolah menengah kejuruan antara lain berupa kesanggupan dunia usaha/industri untuk membantu penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat berlangsung secara bersinambungan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Wawasan wiyatamandala adalah suatu pandangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan;
2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolahnya;
3. Antara guru dan orangtua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan;
4. Para warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah, harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru;
5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung kerukunan antar warga sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2,)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Badan penyelenggara sekolah menengah dalam ayat ini adalah yayasan atau badan yang bersifat sosial.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Angka 1

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Angka 2

Sekolah menengah yang memiliki kekhususan atas dasar agama tertentu tidak berkewajiban menyelenggarakan pendidikan agama lain dari pada agama yang merupakan kekhususan sekolah yang bersangkutan.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawas dalam ayat ini adalah tenaga kependidikan yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3 )

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Ayat (6)

Penyelenggara sekolah menengah dalam ayat ini adalah Pemerintah atau yayasan/badan yang menyelenggarakan sekolah menengah yang bersangkutan.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Bimbingan dalam rangka menemukan pribadi siswa dimaksudkan untuk membantu siswa mengenal kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya.

Bimbingan dalam rangka mengenal lingkungan dimaksudkan untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, ekonomi, budaya serta alam yang ada.

Bimbingan dalam rangka merencanakan masa depan dimaksudkan untuk membantu siswa memikirkan dan mempersiapkan diri untuk langkah yang dipilihnya setelah tamat belajar pada sekolah menengah serta kariernya di masa depan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan di sekolah.

Ayat (2)





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Pemerintah dapat memberi bantuan dalam bentuk subsidi ataupun dalam bentuk lain bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan asas keadilan dan dengan memperhatikan aturan- aturan yang berlaku, terutama berhubungan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Kerjasama sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha dimaksudkan untuk mendayagunakan secara bersama sarana dan prasarana yang ada pada kedua pihak serta untuk lebih menjamin kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan lapangan kerja yang tersedia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Tindakan administratif berwujud pemberian peringatan sebagaimana tindakan yang paling ringan dan perintah penutupan sekolah menengah yang bersangkutan sebagai tindakan yang paling berat.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas